



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) GROBOGAN
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 111/PM.04/KJT-09/12/2021
Nomor : 200/HO.00.08/12/2021

Pada hari **Senin**, tanggal **Tiga Belas**, bulan **Desember** tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-12-2021) bertempat di Kampus STAI Grobogan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Fitria Nita Witanti, M.Si selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. H. Muh. Arifin, M.Pd.I selaku Ketua STAI Grobogan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI Grobogan, yang beralamat di Jl. Kapten Rusdiyat Km.1 Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Grobogan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Grobogan di Grobogan bertindak sebagai Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan pemilu dalam satu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

Yang menjadi Dasar Hukum dalam perjanjian kerjasama ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai acuan dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama pemanfaatan potensi dan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pihak dan kelancaran tugas PARA PIHAK.
- 2) Membangun demokrasi yang berkualitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Grobogan;
- 3) Meningkatkan partisipasi Mahasiswa dan Civitas Academica STAI Grobogan sebagai Pengawas Partisipatif untuk ikut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Peningkatan peran Mahasiswa dan Civitas Academica STAI Grobogan dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang kepemiluan dan demokrasi;
- 2) Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- 3) Bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan bidang pengabdian masyarakat;
- 4) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan berbagai materi terkait dengan Bawaslu Goes To Campus Bersama Mahasiswa dan Civitas Academica STAI Grobogan mengenai Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif;
- 2) PIHAK KEDUA dapat menyediakan perlengkapan sosialisasi.
- 3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK
- 2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Pasal 8

SURAT-MENYURAT

- 1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi, Kabupaten Grobogan

Nomor Telepon : (0292)5140902

Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) GROBOGAN

Alamat : Jalan Kapten Rusdiyat Km. 1 Kelurahan Danyang Kecamatan
Purwodadi Kabupaten Grobogan 58113

Nomor Telepon : (0292) 4281105

Email : stai_grobogan@yahoo.co.id

- 2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 9

PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;

- 3) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kakeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 13 Desember 2021

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA



WITANTI, WITANTI, M.Si

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
GROBOGAN
KETUA



Drs. H. MUH. ARIFIN, M.Pd.I

Saksi-saksi

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
GROBOGAN
WAKIL KETUA 1



M. ALI MUSYAFAK, M.Hum

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



SAKTA ABAWAY SAKAN, S.Ag